

Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Terlibat dalam Peredaran Narkotika sebagai Kurir

Hanifah Linda Hernawati*

Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

*Penulis Korespondensi : hanifahlinda001@gmail.com

Abstract: *The rampant circulation of illegal drugs involving children as drug couriers is an issue that requires serious attention from the government, law enforcement agencies, and the wider community. It is important to note that children who commit criminal acts must still receive legal protection in order to ensure their best interests. This study aims to examine the forms of criminal liability and legal protection provided to children who act as drug couriers. The method used in this paper is normative juridical. The results of the study show that children who commit narcotics crimes, especially as couriers, can be charged under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, but special provisions stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System must still be taken into account. An example of legal protection is the reduction of prison terms, as decided by the Denpasar District Court. This consideration was given because the child defendant was still underage, had an unstable psychological condition, and needed supervision and counseling to prevent recidivism. Leniency in sentencing is also important to protect children's rights.*

Keywords: *Criminal Liability; Drug Couriers; Juvenile Criminal Justice; Legal Protection For Children; Narcotics Crime*

Abstrak: Maraknya peredaran obat-obatan terlarang yang melibatkan anak-anak sebagai pengantar narkotika merupakan isu yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas. Penting untuk dicatat bahwa anak yang melakukan tindak pidana harus tetap mendapatkan perlindungan hukum demi menjamin kepentingan terbaik bagi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana serta upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak yang berperan sebagai kurir narkotika. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana narkotika, khususnya sebagai kurir, dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tetap harus memperhatikan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Contoh bentuk perlindungan hukum adalah adanya pengurangan masa pidana penjara, seperti yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Pertimbangan ini diberikan mengingat Terdakwa Anak masih di bawah umur, memiliki kondisi psikologis yang belum stabil, dan memerlukan pengawasan serta bimbingan konseling untuk mencegah pengulangan perbuatan. Keringanan hukuman juga penting untuk melindungi hak-hak anak.

Kata Kunci: *Kejahatan Narkotika; Kurir Narkotika; Peradilan Pidana Anak; Perlindungan Hukum Anak; Pertanggungjawaban Pidana.*

1. PENDAHULUAN

Anak memiliki peran krusial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena mereka adalah calon penerus bangsa. Oleh karena itu, anak berpotensi untuk aktif menjaga keluhuran bangsa, yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya, guna mewujudkan tujuan pemerintah yang melindungi rakyatnya. Sebagai pelaksana cita-cita bangsa, anak mengemban kewajiban dan tanggung jawab besar demi tercapainya tujuan negara Republik Indonesia. (Nababan, 2022).

Saat ini, penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak telah menjadi sorotan publik dan terus diperbincangkan. Isu penyalahgunaan narkotika bahkan menjadi perhatian berbagai kalangan, yang semuanya mengingatkan dan mengharapakan keselamatan masyarakat

Indonesia. (Ahmad Junaedi Karso, 2022). Kondisi penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini dinilai mengkhawatirkan. (Mardani, 2019). Sebagai negara kepulauan dengan letak strategis dari segi ekonomi, sosial, dan politik di kancah internasional, Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, salah satunya melalui penetapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Arifin, 2021). Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ketentuan pidana beserta denda bagi setiap pelaku penyalahgunaan narkotika atau tindak pidana narkotika. Undang-undang narkotika ini tidak membedakan secara khusus antara berbagai pelaku tindak pidana narkotika. Pelaku yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, penganjur, maupun pembantu, semuanya dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. (Yantika, 2022). Keterlibatan anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkotika merupakan bagian dari permufakatan jahat dalam peredaran gelap narkotika. Keterlibatan anak dalam kapasitas ini sangat memprihatinkan karena anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan dikategorikan telah melakukan tindak pidana narkotika. Namun, keterbatasan kemampuan anak yang belum sempurna seperti orang dewasa harus dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (sebagai pengganti UNDANG-UNDANG No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) diharapkan memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi anak pelaku tindak pidana. (Basri, 2022).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung No. 14/Pid.Sus Anak/2015/PN.Dps.

Sumber data hukum primer yang digunakan bersifat mengikat dan mendasari, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b) Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 tahun 2009.
- c) Pasal 112 ayat (2) atau pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- d) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e) Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

f) Putusan Nomor: 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.

Penelitian hukum normatif didasarkan pada hukum positif tertulis. Dalam konteks jurnal yang menggunakan metode ini, digunakan untuk meneliti atau mengkaji:

- a) Peraturan perundang-undangan, seperti:
 - 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 111 sampai dengan Pasal 148).
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b) Putusan pengadilan, misalnya mengkaji Putusan Mahkamah Agung No. 14/Pid.Sus Anak/2015/PN. Dps.

Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menentukan bagaimana suatu kasus harus dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai kurir narkotika menurut Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang SPPA.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika

Pertanggungjawaban pidana anak sebagai kurir narkotika adalah kewajiban untuk menanggung konsekuensi atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pihak yang diutus untuk mendistribusikan narkotika. (Soesiloprojo, 2017). Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 hingga Pasal 148 Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Ketentuan ini merupakan aturan khusus, dan meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai kejahatan dalam Undang-Undang Narkotika, tidak diragukan lagi bahwa semua tindak pidana di dalamnya merupakan kejahatan. Alasannya adalah, jika narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka setiap perbuatan di luar kepentingan tersebut dianggap sebagai kejahatan, mengingat dampak besar dan berbahaya dari penyalahgunaan narkotika bagi kehidupan manusia. (Supramono, G. 2021).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi pidana secara umum bagi perantara (kurir) narkotika, tetapi tidak mengatur secara spesifik sanksi pidana bagi anak yang menjadi kurir. Meskipun demikian, pada dasarnya, pelaku peredaran narkotika yang melibatkan anak sebagai kurir tetap dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika, tanpa mengabaikan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam kasus Pengadilan Negeri Denpasar,

penyalahgunaan narkotika didakwakan secara alternatif, yaitu dengan Pasal 112 ayat (2) atau Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dakwaan alternatif memberikan pilihan kepada hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang paling tepat berdasarkan fakta hukum. Meskipun Terdakwa Anak dalam kasus tersebut bersaksi sebagai perantara, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat dibuktikan karena barang bukti ditemukan dalam keadaan tersimpan dan tidak sedang dalam proses pemindahan kepada pembeli saat penangkapan. Untuk membuktikan dakwaan penguasaan narkotika berdasarkan Pasal 112, ada dua unsur penting yang harus dipenuhi:

- a) Terpenuhinya unsur kekuasaan atas suatu benda.
- b) Adanya kemauan untuk memiliki benda itu.

Jika tersangka atau terdakwa tidak mengetahui bagaimana ia bisa membawa narkotika dan tidak berkehendak untuk memilikinya, maka rumusan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika menjadi tidak terbukti. Karena Terdakwa Anak mengetahui dan menghendaki untuk memiliki narkotika tersebut sesuai fakta persidangan, rumusan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika dinyatakan terbukti. Hal ini menjelaskan bahwa seorang perantara tidak selalu dijerat dengan ketentuan pasal perantara. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur semua elemen peradilan pidana anak dalam penanganan kasus hukum, dengan tujuan mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Undang-Undang SPPA, pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi:

- a) Sanksi tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012).
- b) Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Undang-Undang SPPA secara tegas mengatur tentang Keadilan Restoratif dan Diversi. Diversi, yang didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian Perkara Anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7), diharapkan mampu menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak. Fungsi Diversi adalah untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akibat proses peradilan formal. Penerapan Diversi diberikan kepada penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) untuk menangani perkara anak tanpa menggunakan peradilan formal, guna mengurangi dampak negatif dari proses peradilan.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika

Perlindungan hukum terhadap anak diharapkan dapat melindungi hak-haknya dan menghindari penanganan yang keliru selama proses peradilan pidana. Ketentuan hukum mengenai anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang ini, penerapan pemidanaan lebih bersifat membina dan melindungi anak dibandingkan undang-undang sebelumnya, karena telah mengatur perbedaan perlakuan dalam hukum acara maupun ancaman pidananya. Perbedaan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman yang lebih baik terhadap anak demi masa depan mereka yang masih panjang.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b. Perlindungan Khusus ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak anak seperti dijelaskan pada Pasal 59A.

Mengingat kejahatan narkotika dikategorikan sebagai *kejahatan tanpa korban* dan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, anak yang terlibat dalam kejahatan narkotika seharusnya dianggap sebagai korban, bukan pelaku. Hal ini didasarkan pada ketidaktahuan anak dan kurangnya pembinaan dari orang tua maupun pemerintah mengenai akibat hukum dari penyalahgunaan narkotika.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai kurir narkotika mencakup dua aspek:

a. Aspek yang Memberatkan:

- 1) Terdakwa anak melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun.
- 2) Perbuatan terdakwa anak dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika.

b. Aspek yang Meringankan:

- 1) Terdakwa anak masih di bawah umur, sehingga masih memerlukan perlindungan atas hak-haknya.
- 2) Secara psikologis, terdakwa anak masih labil dan perlu mendapatkan bimbingan konseling agar tidak mengulangi perbuatannya.

- 3) Faktor meringankan lainnya adalah terdakwa anak bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta adanya saksi yang meringankan terdakwa anak. (Puspitosari, 2014).

Analisis Putusan

Dalam Putusan Nomor: 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps, Terdakwa Anak dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Narkotika. Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 karena tanpa hak menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Selain itu, Terdakwa Anak juga dikenakan sanksi pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Yayasan Generasi Biasa Tabanan-Bali. (Millenia, 2021).

Pidana penjara dijatuhkan untuk menegakkan hukum di masyarakat, karena perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Narkotika yang unsur-unsurnya terbukti di pengadilan, dan dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika. Pidana penjara dijatuhkan karena Terdakwa Anak dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada saat penangkapan, usia Terdakwa Anak adalah 17 (tujuh belas) tahun, dan berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang SPPA, penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan jika anak telah berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. (Negara, 2024).

Upaya Diversi yang Gagal:

Diversi adalah salah satu upaya perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bentuk implementasi Keadilan Restoratif. Namun, dalam perkara Pengadilan Denpasar ini, upaya diversi tidak dapat dilaksanakan. Hal ini karena ancaman pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Anak (Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Narkotika) adalah minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Jika merujuk pada Pasal 81 ayat (2) UNDANG-UNDANG SPPA, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama adalah 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana orang dewasa. Dengan ancaman maksimal 20 tahun, pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa Anak maksimal 10 (sepuluh) tahun. Sementara itu, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang SPPA menjelaskan bahwa diversi hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Atas dasar penjelasan ini, diversi tidak dapat dilaksanakan oleh penegak hukum. (Irianto, 2022).

Bentuk Perlindungan Hukum:

Pengurangan pidana penjara yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap Terdakwa Anak. Hal ini mempertimbangkan bahwa Terdakwa Anak masih di bawah umur, secara psikologis labil, dan memerlukan pengawasan serta bimbingan konseling untuk mencegah pengulangan perbuatan, sekaligus memberikan keringanan guna melindungi hak-haknya. Pidana penjara yang dijatuhkan tidak semata-mata sebagai hukuman, tetapi juga untuk memberikan efek jera agar Terdakwa Anak tidak melanggar hukum lagi. (Zaenab, 2016).

Selain itu, sanksi pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Yayasan Generasi Biasa Indonesia juga dijatuhkan kepada Terdakwa Anak. Bentuk pelatihan kerja ini merupakan cara mendidik anak agar lebih mandiri, dengan harapan setelah selesai menjalani pidana penjara dan kembali ke masyarakat, anak telah memiliki bekal keterampilan sehingga tidak lagi tergiur untuk menjadi kurir narkoba. Ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang SPPA yang mengutamakan kesejahteraan anak. (Anwar, 2019).

Undang-Undang SPPA menegaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan bimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Tidak dapat dilaksanakannya upaya diversifikasi dianggap sebagai awal dari perampasan hak-hak anak, karena anak dihadapkan pada proses peradilan yang berakhir dengan pemenjaraan. (Pratasik, 2015).

4. PENUTUP

Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya mengatur sanksi pidana bagi perantara atau kurir narkoba secara umum, namun tidak secara khusus memberikan pengaturan mengenai sanksi pidana bagi anak yang berperan sebagai kurir. Meskipun demikian, anak yang terlibat dalam peredaran narkoba tetap dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika, dengan tetap memperhatikan aturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana diharapkan mampu menjaga dan memenuhi hak-haknya, di mana pendekatan Keadilan Restoratif melalui Diversifikasi bertujuan menjauhkan anak dari proses peradilan formal, menghindari stigma negatif, serta

memungkinkan anak kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Karena kejahatan narkotika merupakan kejahatan tanpa korban, maka anak yang terlibat di dalamnya seharusnya dipandang sebagai korban yang membutuhkan perlindungan, bukan sekadar pelaku.

Saran

Pidana penjara tidak dianggap sebagai solusi tuntas bagi anak yang bermasalah dengan hukum, karena dapat membawa dampak buruk pada psikologis dan status sosial anak. Oleh karena itu, sanksi yang lebih tepat adalah pemberian peringatan keras atau sanksi sosial seperti pembinaan sosial maupun kerja sosial, yang lebih berorientasi pada pembinaan dan perlindungan hak-hak anak. Selain itu, proses diversifikasi seharusnya tidak dibatasi oleh ketentuan ancaman pidana penjara di bawah tujuh tahun. Sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Internasional, diversifikasi perlu lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan restoratif bagi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Junaedi Karso. (2022). *Peranan dan upaya-upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pemberantasan, pencegahan kejahatan narkotika di Indonesia*. Eureka Media Aksara. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i4.901>
- Anwar, M. (2019). Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana anak. *Siyar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 39–59. <https://doi.org/10.29313/sh.v17i1.5361>
- Arifin, S. (2021). Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai kurir narkotika. *Justitia Jurnal Hukum*, 5(1).
- Basri, M. Y. (2022). *Analisis komparatif hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap anak sebagai pengedar narkotika: Studi putusan No. 6/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdr* (Disertasi doktoral, IAIN Parepare).
- Irianto, M. I. R. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika di tingkat penyidikan (Studi di Kepolisian Daerah Banten). *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9.
- Mardani. (2019). *Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana*. Rajawali Pers.
- Millenia, R. A. (2021). *Penegakan hukum terhadap anak sebagai pengedar narkotika* (Disertasi doktoral, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Nababan, D. (2022). Reposisi peran keluarga dalam membentuk karakter anak. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 1(4), 52–60. <https://doi.org/10.35931/pediaqu.v1i4.25>

- Negara, J. J. (2024). Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai kurir narkoba. *UNES Law Review*, 6(4), 11219–11228.
- Pratasik, S. O. (2015). Pemidanaan dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. *Lex et Societatis*, 3(3).
- Puspitosari, S. H., & MH, H. (2014). Penanggulangan anak sebagai kurir narkoba. Dalam *Seminar Narkoba 2014*. Universitas Surakarta.
- Soesiloprojo. (2017). *Kamus lengkap hukum (Internasional–Indonesia)*. Wipress.
- Supramono, G. (2021). *Hukum narkoba Indonesia*. Djambatan.
- Yantika, M. T. (2022). Penerapan hukum pada tahap penyidikan terhadap anak sebagai kurir dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba (Studi pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat). *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(2), 156–168. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i2.257>
- Zaenab, S. (2016). *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba (Studi Putusan No. 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps)* (Disertasi doktoral, Universitas Narotama Surabaya).